



Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon II, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tanah Werang,
12 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Petani, tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai
Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara *e-court* tertanggal 1 Desember 2020, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Lrt, tanggal 1 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Umur : 16 Tahun 1 Bulan
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Kediaman di : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dengan calon suaminya,

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Umur : 20 tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Tempat Kediaman di : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dengan calon suami yang begitu dekat dan sudah sering bertemu serta anak Pemohon I dan Pemohon telah hamil dengan usia kandungan yaitu 4 (empat bulan) sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar lebih jauh norma-norma agama serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur ± 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan;

5. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan / belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan Ibu rumah tangga begitu juga calon suami berstatus jelek dan belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami mempunyai penghasilan dan menjadi kepala keluarga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin tentang risiko perkawinan dibawah umur, sehingga Hakim menyarankan untuk menunda sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 Tahun, namun Para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan keterangan tambahan bahwa Pemohon II pekerjaannya adalah Petani;

Bahwa Para Pemohon selaku Orang Tua Kandung Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Calon Suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon baru berusia 16 tahun 1 bulan, sedangkan Calon Suaminya berusia 20 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga yang baik, serta tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar Anak Para Pemohon segera menikah;
- Bahwa alasan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon menikah adalah karena hubungan keduanya sudah dekat dan

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah hamil 4 (empat) bulan, serta untuk menghindari hal-hal yang dilarang norma-norma agama dan adat setempat;

- Bahwa Anak Para Pemohon sudah dilamar oleh Keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon dan telah diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa di antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu serta bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak Para Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, yang bernama XX, umur 16 tahun 1 bulan, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di XX, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin berumur 16 tahun 1 bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah ingin menikah dan telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan XX;
- Bahwa Anak Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Anak Para pemohon sudah tamat MTs;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan, serta tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun agar Anak Para Pemohon segera menikah, karena murni keinginan dari Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon menikah adalah karena sudah pacaran 1 (satu) tahun dan sekarang Anak Para Pemohon sudah hamil;
- Bahwa Anak Para Pemohon hari pertama haid terakhir adalah tanggal 13 Juli 2020;
- Bahwa Keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon telah melamar Anak Para Pemohon dan telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa di antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali umur Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa menurut Anak Para Pemohon, Calon Suaminya telah sanggup dan mampu untuk menghidupinya dengan hasil dari pekerjaanya;
- Bahwa Pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan, serta tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun agar Anak Para Pemohon segera menikah;
- Bahwa alasan Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon ingin segera menikah adalah karena Anak Para Pemohon telah hamil, dan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sangat dekat dan telah yakin kalau tidak segera dinikahkan akan terjermus dalam perzinahan;

- Bahwa di antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah sanggup dan mampu untuk menghidupi Anak Para Pemohon dengan hasil dari pekerjaan sebagai Nelayan dengan penghasilan sebesar kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah datang melamar Anak Para Pemohon dan telah diterima lamarannya;
- Bahwa Pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi;

Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan Orang Tua (Ibu Kandung) Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon berencana menikahkan Anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa alasan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon harus segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah dekat dan kini Anak Para Pemohon telah hamil;
- Bahwa di antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah melamar Anak Para Pemohon dan telah diterima;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon sanggup bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak Para Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 19 Desember 2012, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 30 November 2012, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor K.04/0.9/002/2001, tanggal 6 Januari 2001, atas nama Nasrun dan Setia, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5306071602080030, tanggal 15 Januari 2018, atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1377/IST/VII/2006, tanggal 8 Juli 2006, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tanggal 14 Juni 2017, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor Ds.Tw.070/251/166/ Pemdes/2020, tanggal 1 Desember 2020, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Tanah Werang, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 13 Februari 2013, atas nama Ramdan Muktar, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Hasil Laboratorium, tanggal 30 November 2020, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Menanga, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Penolakan Pendaftaran Nikah Nomor Kua.101/ 20.09/3/PW.00/12/2020, tanggal 1 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

B. Saksi-saksi dibawah sumpahnya

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena Saksi adalah Paman Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun pihak KUA Solor Timur menolak rencana tersebut karena Anak Para Pemohon masih berusia 16 tahun;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan lebih dari Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah sangat dekat, keduanya sudah berpacaran bahkan sekarang Anak Para Pemohon sudah hamil sehingga Anak Para Pemohon sudah dilamar sama Keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon;
 - Bahwa Kedua Orang Tua Anak Pemohon dan Kedua Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon, masing-masing telah mengetahui dan menyetujui hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
 - Bahwa sebelumnya Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon, masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain;
 - Bahwa Anak Para Pemohon telah dilamar oleh Keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon dan telah diterima;
 - Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat umur;
 - Bahwa menurut Saksi, Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga, keduanya sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti;
 - Bahwa perkawinan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan melanggar norma-norma agama dan adat setempat serta menjadi omongan lingkungan sekitar;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena Saksi adalah Keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan Ramdan Muktar, namun pihak KUA menolak rencana tersebut karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah sangat dekat, sehingga sekarang Anak Para Pemohon hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa Keluarga Orang Tua Anak Para Pemohon dan Keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon, masing-masing telah mengetahui dan menyetujui hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah dilamar oleh Keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa menurut Saksi, Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga, keduanya sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti;
- Bahwa perkawinan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan melanggar norma-norma agama dan adat;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonanannya dan mohon penetapan;

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut adalah perkara Dispensasi Kawin yang termasuk dalam bidang Perkawinan serta Para Pemohon dan Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bertempat tinggal di Kabupaten Flores Timur dan juga beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Larantuka untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar pengadilan memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena Anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun dan pendaftaran atas pernikahan tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, namun ditolak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan Orang Tua Kandung dari Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin perihal risiko perkawinan dibawah umur sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga Hakim menyarankan agar Para Pemohon menunda menikahakan Anak Para Pemohon sampai mencapai usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami, dalam persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah setuju dan siap akan rencana perkawinannya dengan Calon Suaminya, bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar Anak Para

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon segera menikah, bahwa hubungan keduanya sudah dekat dan telah berpacaran lebih dari 1 (satu) tahun dan sekarang telah Anak Para Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan, bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat usia, Para Pemohon maupun Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon sanggup bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak Para Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan, serta perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan melanggar norma-norma agama dan adat setempat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.10) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 yang diajukan oleh Para Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah bermeterai, *dinazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan substansi semua surat-surat bukti tersebut secara materil dan spesifik dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan *dinazegelen* sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Karena bukti P.1 sampai dengan P.10 merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon I serta bukti P.7 berupa fotokopi

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan domisili atas nama Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, maka harus dinyatakan terbukti identitas Para Pemohon dan Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah sesuai dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak kandung dari Para Pemohon dan belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan setingkat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 berupa fotokopi hasil laboratorium atas nama Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, maka harus dinyatakan bahwa saat ini Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa fotokopi surat penolakan pendaftaran nikah atas nama Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, maka harus terbukti bahwa Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Calon Suaminya telah melaksanakan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur, namun ditolak karena Anak Para Pemohon belum berusia 19 Tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, dan terlebih

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon memberikan keterangan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun ditolak pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur karena Anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga Anak Para Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan dan Anak Para Pemohon sudah dilamar oleh Calon Suami Anak Para Pemohon dan telah diterima, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, serta perkawinan keduanya tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan melanggar norma-norma agama dan adat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah mengajukan pendaftaran nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, namun ditolak karena Anak Para Pemohon masih berumur 16 Tahun 1 Bulan;
2. Bahwa Anak Para Pemohon secara psikologi sudah dewasa;

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Lrt



3. Bahwa keduanya telah berpacaran lebih dari 1 (satu) tahun, dan Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 21 Minggu;
4. Bahwa Anak Para Pemohon telah setuju dengan tanpa paksaan untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
5. Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon telah siap membina rumah tangga;
6. Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
7. Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena ada kekhawatiran akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, anak Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع
في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على
نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة،
وحقوق الزواج الشرعية.

Artinya: “Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi istrinya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedekatan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, bahkan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin sudah hamil dengan usia kehamilan 21 Minggu sehingga dikhawatirkan akan terus melanggar norma-norma agama dan adat setempat, merupakan alasan yang mendesak sebagaimana dimaksud dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk untuk menjamin hak-hak keperdataan anak yang ada di dalam kandungan Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin serta untuk menghindari kemadhorotan yang lebih besar dan sesuai dengan adat dan nilai-nilai di masyarakat tempat kediaman Para Pemohon dan Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, maka Anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebaiknya segera menikah dengan Calon Suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta hadis Nabi yang dipedomani oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة
فليتزوج

Artinya: "Wahai pemuda barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntair* serta termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1442 Hijriah, oleh Salman Al Farisi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Subhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Subhan, S.H.

Salman Al Farisi, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20